

**TANGGUNG JAWAB KORPORASI TERHADAP
TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

PUTRI OCTAVIYANI

NIM. 50 2020 059

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PALEMBANG
2024**

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : **TANGGUNG JAWAB KORPORASI TERHADAP TINDAK
PIDANA LINGKUNGAN HIDUP**




NAMA : Putri Octaviyani
NIM : 502020059
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing

1. Luli Maktun, SH., MH
2. Hj. Yanani, SH., MH

()

()

Palembang, April 2024


PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Hj. Sri Suatmiati, S.H., M.Hum

Anggota : 1. Hendri S, S.H., M.Hum

2. Mona Wulandari, S.H., M.H

()

()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

()

H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum
NBM/NIDN : 725300 / 0210116301

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PUTRI OCTAVIYANI
Tempat dan tgl. Lahir : Palembang,
NIM : 50 2020 059
Prodi : Ilmu Hukum
Progam Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa Karya Ilmiah/Skripsi saya yang berjudul :

**“TANGGUNG JAWAB KORPORASI TERHADAP TINDAK PIDANA
LINGKUNGAN HIDUP”.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, April 2024

Yang Menyatakan


10000
METERAN
TEMPER
D4ALX128878114
PUTRI OCTAVIYANI

MOTTO :

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu Telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan Hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.”

(Q.S. Al-Insyirah : 6-8)

MENGHARGAI MANUSIA SEBAGAI MANUSIA

*ILWAYS BE KIND, BE NICE, BE POSITIVE, BE GENUINE IN THIS
CRUEL WORLD.*

YOU HEART IS GOLD AND THAT RARE.

Ku persembahkan kepada :

- Ayahanda & Ibunda tercinta
- Saudara-Saudaraku tersayang
- Seseorang yang kusayang
- Sahabat-sahabat seperjuangan
- Almamater ku

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB KORPORASI TERHADAP TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP

PUTRI OCTAVIYANI

Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tanggung jawab korporasi terhadap tindak pidana lingkungan hidup ?
2. Bagaimanakah peran hukum pidana dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia ?

Selaras dengan tujuan yang bermaksud untuk mengetahui tanggung jawab korporasi terhadap tindak pidana lingkungan hidup dan peran hukum pidana dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia, maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative yang bersifat deskriptif (menggambarkan), oleh karenanya tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dititikberatkan kepada penelitian kepustakaan dengan cara mengkaji bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan cara analisis isi (*Content Analysis*) untuk selanjutnya dikonstruksikan ke dalam suatu kesimpulan.

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tanggung jawab korporasi terhadap tindak pidana lingkungan dapat diterapkan dengan adanya sanksi perdata, sanksi pidana dan tata tertib diutamakan pengaturannya dalam hukum pidana yaitu pengaturan tentang korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup yang dinyatakan pada pasal dinyatakan pada psal 116 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 118 UUPPLH
2. Peran hukum pidana dalam penegakan hukum lingkungan hidup yaitu sebagai *ultimum remedium* (hukum pidana sebagai upaya hukum terakhir) dan sebagai *primum remedium* (hukum pidana sebagai upaya hukum pertama).

Kata Kunci : *Tanggung jawab korporasi terhadap tindak pidana lingkungan*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT dan shalawat serta salam yang tak henti-hentinya kepada Rasul Allah Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“TANGGUNG JAWAB KORPORASI TERHADAP TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP.”**

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan dan kekhilafan semua ini karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyak kekurangan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilampaui, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Yth. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, SE. MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Yth. Bapak H. Abdul Hamid Usman, SH., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Yth. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Yth. Bapak Yudistira Rusydi, SH. MH, selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Yth. Bpk. DR. Helwan Kasra, SH. M.Hum, selaku Pembimbing Akademik
6. Yth. Ibu Luil Maknun, SH. MH, selaku sebagai Pembimbing I Skripsi, yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan bimbingan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini..

7. Yth. Ibu Hj. Yunani, SH. MH., sebagai Pembimbing II Skripsi, yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan bimbingan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
8. Yth. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Kedua orang tua paling berjasa dalam hidup saya, Ayah Agung Fitriadi.SE.,MM dan Ibu SusiLawati.Amd.Keb Terimakasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya untuk melanjutkan pendidikan kuliah, serta cinta, do'a. motivasi, semangat dan nasihat yang tidak hentinya diberikan kepada anaknya selama ini.
10. Kepada kedua adik kandung saya, Aqila Sya'ban Nisa dan Afiqah Rahmadania Terimakasih atas segala do'a, usaha dan support yang telah diberikan kepada saya selama ini.
11. sahabatku tersayang rizky pratiwi yang selalu menemani dan membantu selama masa sulit ini.
12. Sahabatku martin yang selalu menghibur selama proses penyusunan skripsi.
13. Teman-teman seperjuanganku, ilmu hukum 2020 , dona, dilak, fira, nanda, Mario, irpan, firman, mirza, Dwy yang telah membantu dan suport selama diperkuliahan ini.
14. Teman-teman selama di kkn, naura, ica, meli, wina, adit, jili, jaka, danda, omeng, nang, aldi, yang selalu menghibur selama di kkn.
15. Kepada Andi Mario yang pernah bersama saya terimakasih untuk patah hati yang pernah di berikan saat proses penyusunan skripsi ini. Karena dengan patah hati membuat saya jauh lebih semangat lagi, terimakasih telah menjadi bagian menyenangkan sekaligus menyakitkan dari proses pendewasaan ini.
16. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Semoga semua jasa baik mereka diterima oleh Allah SWT, sebagai amal sholeh dan mendapatkan ganjaran yang tidak terhingga. Amin Yarobbal ‘Alamin.

Akhir kata segala keritik dan saran dari pembaca, penulis terima dengan senang hati dan untuk itu penulis ucapkan terima kasih..

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Palembang, April 2024

Penulis

PUTRI OCTAVIYANI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	8
D. Kerangka Konseptual	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tanggung Jawab Korporasi.....	13
B. Pengertian Tindak Pidana.....	17
C. Pengertian Hukum Lingkungan.....	23
D. Peran Hukum dan Penegakan Hukum.....	32
BAB III PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	38
A. Tanggung Jawab Korporasi Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup.....	38
B. Peran Hukum Pidana Dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia.....	42

BAB IV PENUTUP.....	48
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran.....	49

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Bumi merupakan salah satu bukti kekuasaan Allah S.W.T yang bisa kita lihat. Di atas bumi hidup berbagai macam makhluk hidup yang saling berdampingan yang menjadikan bumi begitu indah, seperti firman Allah S.W.T bahwa “Tidakkah kamu melihat bahwasanya Allah menurunkan hujan dari langit lalu Kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka macam jenisnya. Dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya dan ada (pula) yang hitam pekat. (QS. Fathir : 27). Hal tersebut menunjukkan bahwa Allah telah menciptakan bumi beserta isinya sedemikian rupa dengan keindahannya. Dalam hal ini manusia sebagai khalifah di muka bumi diwajibkan untuk memelihara ciptaan Allah tersebut.

Manusia hidup di alam yang dapat beradaptasi di tengah-tengah makhluk hidup, tumbuhan, dan unsur alam lainnya. Manusia hanya dapat hidup dan melanjutkan kehidupannya karena adanya tumbuhan dan makhluk hidup lainnya. Sebaliknya alam dengan tumbuhan dan makhluk hidup lainnya dapat terus hidup tanpa adanya manusia, bahkan mungkin lebih kekal, karena manusialah yang melakukan perusakan lingkungan.¹ Jika manusia terus-menerus melakukan kerusakan di lingkungan hidup, maka bencana dipastikan

¹ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 1-2.

akan datang seperti dalam Firman Allah “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (QS. Ar-Rum Ayat: 41). Manusia sejak dilahirkan di dunia ini, telah berada pada suatu lingkungan hidup tertentu. Lingkungan hidup adalah bagian mutlak yang tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia. Manusia dengan segala aktivitas hidupnya mencari makan, minum serta memenuhi kebutuhan lainnya, adalah karena terdapatnya lingkungan hidup sebagai sumber pertama dan terpenting bagi pemenuhan berbagai kebutuhan tersebut.²

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang dianugrahi Allah S.W.T dengan kekayaan alam berlimpah serta keindahan alam yang sangat indah. Berdasarkan sifat fisik gugusan pulau-pulau yang terdiri dari 17.508 pulau besar dan kecil telah membentuk Negara Republik Indonesia sebagai negara kepulauan. Gugusan pulau-pulau ini membentang sepanjang jalur khatulistiwa dengan semua sifat-sifat alami yang terkandung di dalamnya. Dengan jumlah pulau yang banyak baik pulau-pulau kecil maupun yang besar, berpenghuni maupun tidak, baik yang kaya akan sumber daya maupun yang miskin akan sumber daya, yang padat penduduk maupun kurang padat, akan mempengaruhi sifat dan bentuk kegiatan penduduknya yang pada gilirannya akan membentuk permasalahan yang berbeda-beda dari pulau yang satu dengan pulau lainnya sesuai dengan kondisi dan karakteristik dari masing-

² M. Hamdan, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 2.

masing pulau yang bersangkutan.³ Indonesia juga merupakan negara yang beragama, hal tersebut dapat dilihat dari Ideologi Negara Republik Indonesia yakni Pancasila khususnya sila pertama, oleh sebab itu rakyat Indonesia harus mempercayai bahwa menjaga bumi (lingkungan hidup) merupakan suatu kewajiban.

Masalah lingkungan hidup semakin lama semakin besar, meluas, dan serius. Ibarat bola salju yang menggelinding, semakin lama semakin besar. Persoalannya bukan hanya bersifat lokal atau translokal, tetapi regional, nasional, transnasional, dan global. Dampak-dampak yang terjadi terhadap lingkungan tidak hanya terkait pada satu atau dua segi saja, tetapi kait mengait sesuai dengan sifat lingkungan yang memiliki multi mata rantai relasi yang saling mempengaruhi secara subsistem. Apabila satu aspek dari lingkungan terkena masalah, maka berbagai aspek lainnya akan mengalami dampak atau akibat pula.⁴

Pada mulanya masalah lingkungan hidup merupakan masalah alami, yakni peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagai bagian dari proses natural. Proses natural ini terjadi tanpa menimbulkan akibat yang berarti bagi tata lingkungan itu sendiri dan dapat pulih kemudian secara alami. Akan tetapi, sekarang masalah lingkungan tidak lagi dapat dikatakan sebagai masalah yang semata-mata bersifat alami, karena manusia memberikan faktor penyebab yang sangat signifikan secara variabel bagi peristiwa-peristiwa lingkungan.

³ M. Daud Silalahi, *Sumber daya air dan lingkungan hidup di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2008, hlm. 1.

⁴ NHT. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta, 2004, hlm. 1-2.

Tidak bisa disangkal bahwa masalah-masalah lingkungan yang lahir dan berkembang karena faktor manusia jauh lebih besar dan rumit (*complicated*) dibandingkan dengan faktor alam itu sendiri. Manusia dengan berbagai dimensinya, terutama dengan faktor mobilitas pertumbuhannya, akal pikiran dengan segala perkembangan aspek-aspek kebudayaannya, dan begitu juga dengan faktor proses masa atau zaman yang mengubah karakter dan pandangan manusia, merupakan faktor yang lebih tepat dikaitkan kepada masalah-masalah lingkungan hidup.

Kerusakan lingkungan juga terus meningkat sejalan dengan meningkatnya kegiatan industri atau sejenisnya dalam menjalankan suatu usaha ekonomi serta sikap penguasa maupun pengusaha yang tidak menjalankan atau melalaikan kewajiban-kewajibannya dalam pengelolaan lingkungan hidup.⁵

Masalah lingkungan hidup bukan hanya masalah lingkungan fisik dan biologis manusia saja namun telah menjadi masalah moral.⁶ Oleh karena itu, persoalan-persoalan lingkungan hidup saat ini, seperti pencemaran, kerusakan sumber daya alam, penyusutan cadangan-cadangan hutan, musnahnya berbagai spesies hayati, erosi, banjir, bahkan jenis-jenis penyakit yang berkembang terakhir ini, diyakini merupakan gejala-gejala negatif yang secara dominan bersumber dari faktor manusia itu sendiri. Jadi dapat dikatakan, di mana ada masalah lingkungan maka di situ ada manusia.

⁵ Alvi Syahrin, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan*, PT. Sofmedia, Medan, 2008, hlm. 3.

⁶ Deni Bram, *Hukum Lingkungan Hidup*, Gramata Publising, Bekasi, 2014, hlm. 3.

Kerusakan lingkungan hidup di Indonesia semakin hari kian parah. Kondisi tersebut secara langsung telah mengancam kehidupan manusia. Tingkat kerusakan alam pun meningkatkan risiko bencana alam. Kerusakan ini umumnya disebabkan oleh aktifitas manusia yang tidak ramah lingkungan seperti perusakan hutan dan alih fungsi hutan, pertambangan, pencemaran udara, air, dan tanah dan lain sebagainya. Beberapa fakta terkait tingginya kerusakan lingkungan di Indonesia akibat kegiatan manusia antara lain:

- a. Laju deforestasi mencapai 1,8 juta hektar/tahun yang mengakibatkan 2169 dari 133 juta hektar hutan Indonesia hilang. Hilangnya hutan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, meningkatkan peristiwa bencana alam, dan terancamnya kelestarian flora dan fauna.
- b. 3045 dari 2,5 juta hektar terumbu karang di Indonesia mengalami kerusakan. Kerusakan terumbu karang meningkatkan resiko bencana terhadap daerah pesisir, mengancam keanekaragaman hayati laut, dan menurunkan produksi perikanan laut.
- c. Tingginya pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran laut di Indonesia. Bahkan pada 2010, Sungai Citarum pernah dinobatkan sebagai Sungai Paling Tercemar di Dunia oleh situs huffingtonpost.com. World Bank juga menempatkan Jakarta sebagai kota dengan polutan tertinggi ketiga setelah Beijing, New Delhi dan Mexico City.
- d. Ratusan tumbuhan dan hewan Indonesia yang langka dan terancam punah. Menurut catatan IUCN Redlist, sebanyak 76 spesies hewan

Indonesia dan 127 tumbuhan berada dalam status keterancaman tertinggi yaitu status Critically Endangered (Kritis), serta 205 jenis hewan dan 88 jenis tumbuhan masuk kategori Endangered, serta 557 spesies hewan dan 256 tumbuhan berstatus Vulnerable.⁷

Dari sudut perkembangannya, hukum hanya terbatas mengatur hubungan manusia dengan manusia. Prinsip-prinsip hukum lebih ditujukan kepada manusia dengan segala perilakunya dan dalam interaksinya dengan sesama. Karena objek hukum bersifat terbatas kepada manusia dan belum menguasai hubungan antara manusia dengan alam atau lingkungannya, maka manusia bisa berkuasa kepada alam dengan tiada batasan/pedoman tertentu. Manusia bisa berkuasa sepenuhnya dengan alam lingkungannya dengan cara bagaimana saja dan tiada yang melarang dan mengendalikannya, kecuali sudah bertemu dengan kepentingan sesama (manusia).⁸ Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) dikatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, perilaku rakyat Indonesia diatur dan dibatasi oleh hukum, rakyat Indonesia harus tunduk dan patuh terhadap hukum yang berlaku di Indonesia.

Pasal 28 H ayat (1) UUD berbunyi, “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Sementara itu, Pasal 33 ayat (4) berbunyi, “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip

⁷ <http://blhkp.lebongkab.go.id/kerusakan-lingkungan-hidup-di-indonesia-dan-penyebabnya/> diakses pada 4 Oktober 2023

⁸ N.H.T. Siahaan, *Hukum lingkungan*, Pancuran Alam, Jakarta, 2008, hlm. 16.

kebersamaan, efisien-berkeadilan, berkelanjutan berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Dengan diangkatnya persoalan hak atas lingkungan sebagai hak asasi manusia yang dijamin oleh Pasal 28 H ayat (1), dan dengan diadopsikannya prinsip “pembangunan berkelanjutan” dan “berwawasan lingkungan” ke dalam ketentuan Pasal 33 ayat (4), sudah tergambar bahwa Negara Republik Indonesia menyadari pentingnya menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup.

Di Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 100 menyebutkan,

- (1) Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.

Pada pasal 2 tersebut dapat dilihat bahwa azas *ultimum remedium* dalam Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) masih diterapkan.

Hukum pidana memiliki hubungan yang erat dengan hukum administrasi negara khususnya dalam UUPPLH. Oleh karena itu penggunaan

instrument hukum pidana dalam menyelesaikan kasus-kasus lingkungan hidup memiliki batas-batas tertentu.

Berdasarkan uraian diatas, penulis begitu tertarik untuk mengangkat fenomena ini kedalam sebuah tulisan ilmiah untuk kemudian penulis tuangkan kedalam sebuah skripsi yang berjudul : **“TANGGUNG JAWAB KORPORASI TERHADAP TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tanggung jawab korporasi terhadap tindak pidana lingkungan hidup ?
2. Bagaimanakah peran hukum pidana dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Agar pembahasan skripsi ini tidak begitu jauh melebar, maka penulis memberikan sebuah ruang lingkup penulisan. Pembahasan ini akan selalu penulis titikberatkan penelusuran terhadap tanggung jawab korporasi terhadap tindak pidana lingkungan hidup dan peran hukum pidana dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal yang ada kaitannya. Skripsi ini memiliki tujuan antara lain :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan tanggung jawab korporasi terhadap tindak pidana lingkungan hidup.
2. Untuk mengetahui dan memahami peran hukum pidana dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia .

Sedangkan hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dibidang ilmu hukum, sekaligus sebagai sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Kerangka Konseptual.

Kerangka konseptual merupakan dasar dalam suatu penelitian yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan diberikan dalam penulisan karya ilmiah yang berkaitan dengan judul skripsi.

1. Tanggung jawab adalah : melakukan semua tugas dan kewajiban dengan sungguh-sungguh dan siap menanggung segala resiko atas perbuatannya.
2. Pengertian korporasi adalah : suatu badan usaha yang merupakan kesatuan hukum, teknis dan ekonomiyang bertujuan mencari laba atau keuntungan.
3. Tindak pidana adalah : perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana.

4. Penegakan hukum lingkungan adalah : merupakan upaya untuk mencapai litaatan peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum lingkungan yang berlaku secara umum dan individual melalui pengawasan dan penerapan sanksi administrasi, gugatan perdata dan pidana.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya diartikan arah pemecahaannya.⁹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu yang terdiri dari :¹⁰ Penelitian inventarisasi hukum positif dan Penelitian asas asas hukum.

2. Sumber Data.

Jenis data yang digunakan adalah studi dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, dan sebagainya.¹¹

- a. Bahan hukum primer yaitu :

⁹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1991, hlm. 24

¹⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 29-30.

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Yogyakarta, 2002, hlm. 206.

1. Norma atau kaedah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Peraturan Dasar, yakni Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
 3. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup.
- b. Bahan hukum sekunder
- Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.
- c. Bahan hukum tersier
- Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpul data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library reseach*). Dengan metode ini penulis maksudkan dapat dikumpulkan bahan-bahan kepustakaan, berupa buku-buku, majalah, dokumen-dokumen, serta sumber-sumber teoritis lainnya sebagai dasar penyelesaian pokok masalah dalam skripsi ini.

F. Sistematika Penulisan.

Sesuai dengan Buku Pedoman Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, rumusan permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II : Tinjauan Pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian tanggung jawab korporasi pengertian tindak pidana, pengertian hukum lingkungan dan peran hukum dan penegakan hukum.

BAB III : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Yang berisikan paparan tentang hasil penelitian yang secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai tanggung jawab korporasi terhadap tindak pidana lingkungan hidup dan peran hukum pidana dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

BAB IV : Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku.

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Alvi Syahrin, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan*, PT. Softmedia, Medan, 2008.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Deni Bram, *Hukum Lingkungan Hidup*, Gramata Publising, Bekasi, 2014.
- E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Ediwarman, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014.
- Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Mutiara, Jakarta, 1981.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1991.
- Jimly Assiddigie, *Green Constutution*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2012.
- Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- M. Daud Silalahi, *Sumber daya air dan lingkungan hidup di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2008.
- M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- _____, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Mahrus Ali, *Azas-Azas Hukum Pidana Korporasi*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013.

- Masrudi Muchtar, *Sistem Peradilan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Prestasi Pustaka, Banjarmasin, 2015.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Muchtar, Masrudi. *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Prestasi Pustaka, Banjarmasin, 2015.
- Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, Pustaka Setia, Bandung, 2012.
- N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta, 2004.
- _____, *Hukum Lingkungan, Pancuran Alam*, Jakarta, 2008.
- Otto Soemarwoto, *Permasalahan Lingkungan Hidup*, makalah pada Seminar Segi-segi Hukum BPHN, 1997.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya, 2000.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Yogyakarta, 2002.
- Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Syamsul Arifin, *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, PT. Softmedia, Medan, 2012.
- Takdir Rahmadani, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Teguh, Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, 2014.
- Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003.

B. Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan.

C. Internet

<http://blhkp.lebongkab.go.id/kerusakan-lingkungan-hidup-di-indonesia-danpenyebabnya/>

<http://www.dosenpendidikan.com/40-pengertian-hukum-menurut-para-ahli-terlengkap>

<http://www.materibelajar.id/2016/01/definisi-peran-danpengelompokanperan.html>

<http://www.ras-eko.com/2013/05/pengertian-peranan.html>.